

## **BAB IV**

### **Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hypersex**

Dalam permohonan izin poligaminya, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon secara rutin dan kurang mampu melayani. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami yaitu karena menurut hakim alasan Pemohon tersebut telah dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sejalan pula dengan ketentuan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Berkaitan dengan penilaian hakim mengenai alasan Pemohon tersebut, yang kemudian hakim menyimpulkan bahwa Termohon di nilai tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, penulis berpendapat bahwa penilaian tersebut sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam kenyataannya isteri sudah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan istri sudah melahirkan keturunan (tidak mandul). Namun keadaan suami yang hypersex mengakibatkan suami tidak cukup atas satu isteri saja. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi, dengan alasan kondisi Termohon yang hypersex menurut Majelis Hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal diluar batas ketentuan agama, hal

demikian juga tidak bertentangan dengan hukum islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surat an- Nisa' ayat 3.

Ketentuan Pasal 57 (a dan c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

Dalam perkara putusan nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, diterangkan bahwa istri itu tidak memenuhi syarat di poligami, karena faktanya istri tidak mandul dan istri menjalankan kewajibannya dengan mengurus anak-anaknya, tetapi dia tidak mampu untuk melayani suami yang hypersex

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Alasan ini mensyaratkan adanya pembuktian bahwa istri cacat badan atau memiliki riwayat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, pada perkara nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr suami mengajukan permohonan poligami disebabkan keadaan istri yang tidak mampu melayani suami yang hypersex.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan / mandul

Dalam perkara nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr istri tidak memenuhi syarat di poligami karena pada faktanya istri sudah melahirkan dan sudah dikaruniai lima orang anak. Majelis Hakim mempertimbangkan

bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi ingin mempunyai keturunan lagi karena Termohon sudah menjalankan operasi *caesar* sebanyak tiga kali ketika melahirkan anak ke-3,4 dan ke-5. Atas segala tindakannya agar tidak terjebak diluar ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan Al-Quran surat an-Nisa' ayat 3.

Setelah mengetahui pokok perkaranya, Majelis Hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan bahwa istri Pemohon sudah mengizinkan dan bersedia dimadu dengan maksud suaminya untuk menikah lagi (poligami). Maka hal ini untuk memiliki tujuan membantu kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak.

Berdasarkan isi dari putusan nomor 2546/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tersebut pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya berlandaskan atas peraturan perundang-undangan tetapi juga berlandaskan dengan Al-Quran dan kaidah fiqih, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ  
 70۳ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

---

<sup>70</sup> QS. An-Nisa'(4):3

Berdasarkan ayat tersebut ulama' mufassir Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa Surat An-Nisa' ayat 3 bukanlah ayat yang menganjurkan atau bahkan mewajibkan melakukan poligami, surat An-Nisa' ayat 3 memiliki begitu banyak makna tersirat, dan salah satunya dalam penekanan untuk melakukan pernikahan monogami. Muhammad Quraish Shihab yang menekankan bahwa poligami bukanlah merupakan suatu anjuran apalagi sebuah kewajiban merujuk pada surat An-Nisa' ayat 3, diantaranya yakni pernyataan yang mengatakan bahwa seandainya poligami adalah sebuah anjuran, maka Allah akan menciptakan perempuan empat kali lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu jika yang dianjurkan tidak tersedia, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang ada dalam suatu kondisi atau kasus tertentu.<sup>71</sup>

Keadilan yang dimaksudkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.<sup>72</sup>

Hal tersebut dikhawatirkan karena melihat kemungkinan terjadinya dampak buruk dari poligami. Longgarnya syarat, ditambah dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tujuan perkawinan, telah mengakibatkan mudharat yang

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Sex, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari bias Lama Sampai Bias Baru*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2006), 168

<sup>72</sup> Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani, Asan Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab), *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 3, No.2, Oktober 2018*, 128

bukan saja menimpa isteri–isteri yang seringkali saling cemburu berlebihan, tetapi juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri, bila sangat cenderung kepada salah satu isterinya. Perlakuan buruk yang dirasakan oleh anak dapat mengakibatkan hubungan antar anak-anak pun memburuk, bahkan sampai kepada memburuknya hubungan antar keluarga. Dampak buruk inilah yang mengantar sementara orang melarang poligami secara mutlak<sup>73</sup> dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poligami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut.

Dalam hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menghindari mudharat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat atau kemaslahatan ”<sup>74</sup>

Dengan diberikannya izin poligami dalam perkara ini tentulah memberikan keadilan dan kemaslahatan terhadap Pemohon dan Termohon. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Asas keadilan yang terdapat dalam kesetaraan keluarga yaitu dimulai dari adil terhadap diri, kemudian diikuti adil terhadap pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat. Adil terhadap diri dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri, baik kebutuhan badani, jiwani, spiritual, maupun sosial secara seimbang dan baik. Adil terhadap keluarga, nampak sikap dalam memperlakukan dan memenuhi hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan seimbang. Dalam hal ini, Termohon memiliki hak untuk menolak berhubungan karena dirinya merasa

<sup>73</sup> Rusli Halil, Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur’an Terhadap Praktek Poligami, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6 No. 6. November 2018, 30

<sup>74</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet, ke-3 ( Jakarta: Kencana, 2010), 10

tidak sanggup. Sedangkan Pemohon berhak mengajukan permohonan poligami demi keberlangsungan dan kesejahteraan yang mengandung kemaslahatan dan keberkahan hidup dunia akhirat.<sup>75</sup>

Sedangkan sisi kemaslahatan dalam pemberian izin poligami ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kemaslahatan terhadap Pemohon, dengan diberikannya izin poligami maka Pemohon terhindar dari perbuatan zina, karena Pemohon dan calon isteri kedua pemohon kenal dan akrab bahkan keduanya telah memiliki hubungan cinta, dengan adanya keadaan tersebut tentulah sangat memungkinkan terjadinya perbuatan zina antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon. Kemaslahatan terhadap pemohon ini bisa digolongkan pada tingkat kebutuhan *dharuriyah*, yaitu keperluan atau perlindungan yang harus ada dan terealisasi demi kemaslahatan umat manusia dari hal agama dan dunia, jika keperluan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengancam eksistensi agama dan dunia. Perlindungan ini, meliputi lima komponen yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Seperti halnya, jika Pengadilan tidak memberikan izin poligami, dan Pemohon dengan calon Isteri kedua Pemohon terjerumus dalam perbuatan zina, maka Pemohon tidak dapat memelihara agamanya, jiwanya, akalnya bisa rusak karena perbuatan haramnya, keturunannya bisa terancam, bahkan hartanya tidak terpelihara dengan baik. Syariat Islam merealisasikan perlindungan lima komponen tersebut dengan kewajiban

---

<sup>75</sup> Azisah, dkk, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, 55-57.

syaria' tertentu atau pelarangan bentuk hukum tertentu. Dalam perkara ini pelarangan terhadap perbuatan zina.<sup>76</sup>

Kemaslahatan kedua yaitu kemaslahatan Calon Isteri Kedua Pemohon dan keluarganya kemaslahatan terhadap calon isteri kedua pemohon dan keluarganya ini bisa digolongkan pada tingkat kebutuhan *dharuriyah* juga, dengan diberikannya izin poligami dirinya dapat dijauhi dari perbuatan zina, sehingga agamanya terpelihara, kehormatan keluarganya terpelihara. Kemaslahatan calon isteri kedua pemohon juga tergolong. Kebutuhan *hajiyyat* yang bila tidak terwujud tidak mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tersebut. Dengan kata lain, hal-hal yang dibutuhkan manusia dengan tujuan membuat ringan, nyaman dalam mengurangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini calon isteri kedua Pemohon akan mendapatkan pelindung (suami), sehingga dirinya tidak kesulitan dalam menjaga lima komponen tersebut.<sup>77</sup>

Kemaslahatan terakhir yaitu kemaslahatan terhadap Termohon, dengan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, Termohon menyelamatkan dirinya dari ancaman nusyuz karena dirinya tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis Pemohon secara rutin yang merupakan diluar batas kemampuannya.

---

<sup>76</sup> Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 81.

<sup>77</sup> Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 36.

Sehingga dirinya tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal ini bisa digolongkan pada kemaslahatan *dharuriyah* dan *hajiyat*.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Kurniawan dan Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, 36